



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PENGENDALIAN KEGIATAN HIBURAN DAN PERDAGANGAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan bencana non alam berupa wabah penyakit sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi penyebaran yang meluas dan peningkatan jumlah kasus;
b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) perlu dilakukan pengendalian terhadap tempat-tempat kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Kegiatan Hiburan dan Perdagangan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN KEGIATAN HIBURAN DAN PERDAGANGAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pengendalian Kegiatan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menggunakan tempat umum.
5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Rumah makan, restoran dan café adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan kepada tamu baik berupa makan maupun minum.
10. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyaniitasi tangan/ hand sanitizer serta menggunakan masker.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pasal 3

Pengendalian operasional tempat perdagangan bertujuan untuk :

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19):

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi :

- a. pengendalian kegiatan;
- b. penindakan; dan
- c. partisipasi masyarakat.

BAB III
PENGENDALIAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Pengelola tempat bioskop, play station/game store, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat, tempat hiburan sejenis dan tempat wisata wajib menutup sementara selama pemberlakuan Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 di daerah.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Pasal 6

- (1) Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sekor informal yang menggunakan fasilitas umum berupa ruang terbuka publik wajib menerapkan :
 - a. pemakaian masker bagi pedagang dan pembeli;

- b. mengatur jarak aman dengan rentang jarak tertentu paling sedikit 1 (satu) sampai 2 (dua) meter antar pedagang dan antar pembeli;
 - c. memenuhi ketentuan lokasi dan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran kegiatan.

Pasal 7

- (1) Tempat perdagangan yang berada di daerah wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Tempat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pasar tradisional;
 - b. toko;
 - c. toko modern;
 - d. pusat perbelanjaan; dan
 - e. rumah makan, restoran dan café.
- (3) Pengelola Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menerapkan ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - b. pemakaian masker bagi pedagang dan pembeli; dan
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun serta air mengalir;
 - d. membatasi jumlah pengunjung yang masuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam keadaan normal dan selanjutnya dilakukan secara bergantian; dan
 - e. mengatur jarak aman dengan rentang jarak tertentu paling sedikit 1 (satu) meter antar pedagang dan antar pembeli.
- (4) Pengelola Toko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - b. pemakaian masker bagi pedagang dan pembeli;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun serta air mengalir dan/atau menyediakan hand sanitizer;
 - d. membatasi jumlah pengunjung yang masuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam keadaan normal dan selanjutnya dilakukan secara bergantian;
 - e. mengatur jarak aman dengan rentang jarak tertentu paling sedikit 1 (satu) meter antar pembeli;

- f. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dan/atau dengan fasilitas layanan antar; dan
 - g. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai jam 22.00 WIB, kecuali untuk jenis usaha apotek.
- (5) Pengelola Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan pengelola pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib menerapkan ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - b. pemakaian masker bagi setiap orang yang masuk dalam toko modern dan pusat perbelanjaan;
 - c. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun serta air mengalir dan/atau menyediakan hand sanitizer di beberapa tempat yang dilalui banyak orang;
 - d. membatasi jumlah pengunjung yang masuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam keadaan normal dan selanjutnya dilakukan secara bergantian;
 - e. mengatur jarak aman bagi pengunjung dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak tertentu paling sedikit 1 (satu) meter;
 - f. mengutamakan pemesanan barang secara daring (*online*) dan/atau dengan fasilitas layanan antar; dan
 - g. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai jam 22.00 WIB.
- (6) Pengelola rumah makan, restoran dan café sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, wajib menerapkan ketentuan sebagai berikut :
- a. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun serta air mengalir dan/atau menyediakan hand sanitizer;
 - c. membatasi jumlah pengunjung yang masuk sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah dalam keadaan normal dan selanjutnya dilakukan secara bergantian;
 - d. mengatur jarak aman bagi pengunjung dalam hal berpotensi menimbulkan antrean/berkumpul dengan cara memberikan tanda tunggu dilantai dengan rentang jarak tertentu paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. Mengatur tata letak meja dan kursi pengunjung dengan rentang jarak tertentu paling sedikit 1 (satu) meter; dan

- f. membatasi jam operasional kegiatan usaha sampai jam 22.00 WIB.
- (7) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (8) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha dan/atau pencabutan izin.

BAB IV PENINDAKAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka efektifitas pengendalian kegiatan hiburan dan perdagangan, pemerintah daerah melakukan pengawasan ke masyarakat melalui patroli dan monitoring.
- (2) Kegiatan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat berkoordinasi serta bekerja sama dengan Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil pelaksanaan patroli dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menemukan adanya :
- a. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, maka Satuan Polisi Pamong Praja merekomendasikan pencabutan izin operasional kepada Walikota atau kepala perangkat daerah yang menerbitkan izin;
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung membubarkan kegiatan;
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3), maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung menerbitkan surat peringatan dan selanjutnya dilakukan pembinaan.
 - d. pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat langsung melakukan penutupan tempat usaha secara bertahap.
- (2) Penutupan tempat usaha secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
- a. tempat usaha ditutup/disegel dan dilarang buka selama 1 (satu) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali;

- b. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dilarang buka selama 3 (tiga) hari, setelah itu dibolehkan buka kembali.
- c. apabila melakukan pelanggaran kembali, maka ditutup/disegel lagi dan dicabut izinnya.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

Dalam upaya percepatan penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk :

- a. menghindari tempat-tempat berkerumunnya banyak orang terutama pada tempat hiburan dan perdagangan; dan
- b. saling mengingatkan antar anggota masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 Mei 2020

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022